



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/294/V.12/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan;
- b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
- c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
- d. menetapkan pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan;
- f. memfasilitasi pembinaan kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perlombaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 2.13.04.01.08.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/294/V.12/HK/2023
TANGGAL : 17-5-2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
: 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
2. Ulfa Novita Fikri, S.TP., M.H. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
3. Yohanes Sulistiono, S.E., M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- V. Anggota : 1. Agus Setyo Widodo, SKM., MKM. (Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
2. Mizwar Billiawan, S.STP., M.IP. (Analisis Perencanaan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
3. Fifi Selfiany, A.Md. (Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
4. Yulinar Ahmad (Pengadministrasian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
5. Cahya Nurani Thomas (PKK Provinsi Lampung)
6. Edwin Sutadipraja, SE., MBA. (Akademisi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/299 /V.12/HK/2023
TANGGAL : 17-5-2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si. (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Loqman Hadi Husada, S.STP., SH., MH. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 2. Ririn Aprinta, S.STP., M.IP. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 3. Mizwar Billiawan, S.STP., M.IP. (Analisis Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 4. Helda Destiyani, SH., MM. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 5. Diana Ramawati, SE., MM. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 6. Hendra Putra Harun, SE. (Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 7. Fifi Selfiany, A.Md. (Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 8. Yulinar Ahmad (Pengadministrasian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI